



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 36-P/PM.II-09/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP
Jabatan Kesatuan
Tempat, tanggal lahir Jenis
kelamin Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

Feri Agus Mardianto. Serda/21150096940895 Ba Klas Staf
Susjur Ba/Ta. Puskidif Pussenif Kodiklatad. Ngawi, 15
Agustus 1995. Laki-laki. Indonesia. Islam.
Asrama Puskidif Gunung Bohong Cimahi.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Feri Agus Mardianto, Serda NRP 21150096940895 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK /BNKB yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- b. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda GL Pro Nopol 5072 BJ.
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda GL Pro.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana S.H., M.J.~Maypr Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

PaniteriPengganti
Pardi Ilto Peltu NRP
29R0087030270



Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada U.Tary6fna\$.H/; M.H. Mayor Chk NRP 636558 hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 11.40 WIB di Jin. Stasiun Kota Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)